



PEMERINTAH KOTA
SAMARINDA



RENCANA STRATEGIS

2025-2029

*BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH*



<https://bpkad.samarindakota.go.id>



bpkad@samarindakota.go.id





WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Dahlia Nomor 1 Komplek Perkantoran Balaikota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121
Laman: <https://bpkad.samarindakota.go.id> Pos-el: bpkadkotasamarinda@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 800/803/300.02/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata Kelola ke pemerintahan yang baik, dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Selama 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa sesuai pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045.
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2034;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagaimana diktum KESATU adalah :
1. Melakukan pengolahan data dan informasi;
 2. Menganalisis capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda pada periode sebelumnya;
 3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dampak terhadap pencapaian visi, misi serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 4. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;

5. Perumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 tahun;
6. Perumusan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029;
7. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tahun 2025 - 2029 terdiri dari atas :
 - a. Rancangan Awal Renstra
 - b. Rancangan Renstra
 - c. Rancangan Akhir Renstra
 - d. Penetapan Renstra

KETIGA : Tim Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 Maret 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



IDROHIM, SE, M.Si
196505021989021004

Tembusan Yth:

1. Walikota Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
4. BAPPEDALITBANG Kota Samarinda;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800/803/300.02/2025

DAFTAR TIM PENYUSUNAN RENSTRA

BPKAD KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala BPKAD	Ketua
2	Sekretaris BPKAD	Sekretaris
3	Kabid. Anggaran	Anggota
4	Kabid. Perbendahraan	Anggota
5	Kabid. Akuntansi	Anggota
6	Kabid. Aset	Anggota
7	Perencana Ahli Muda	Anggota
8	Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
10	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli	Anggota
12	Penilaian Pemerintah Ahli Muda	Anggota

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB. I PENDAHULUAN.....	4
1. 1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD ..	12
2.1 Gambaran Pelayanan BPKAD.....	12
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPKAD.....	38
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN	45
3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025 - 2029.....	45
3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025 - 2029.....	48
BAB. IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	53
4. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan serta Pendanaan	53
4. 2 Kinerja Penyelenggaraan BPKAD.....	88
BAB. V PENUTUP.....	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarohkatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat **ALLAH SWT**, karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ini disusun Sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terhadap Tahapan Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Samarinda 2025 - 2029

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dapat menjadi landasan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Samarinda.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan Renstra ini, sehingga Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat tersusun dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Akhir kata semoga Dokumen Renstra ini bermanfaat bagi kita semua dan kami menerima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan.

Wasalamualaikum Warohmatullahi Wabarohkatuh.

Samarinda, 22 September 2025

Ketua BPKAD Kota Samarinda,



ANANDA FATHURROZI, S.Sos., M.Si

NIP. 12091988031004

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya di Kota Samarinda, maka dibutuhkan sebuah Pedoman komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menggunakan sumber daya di daerah bagi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda sebagaimana dijabarkan dalam dokumen ini. Untuk maksud tersebut di atas dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda menyusun RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045.


Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan

terjadi perubahan mendasar yang (mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan politik, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, kondisi yang ingin di capai melalui Visi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yaitu : **"Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju"**, dengan Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Integritas dan Akuntabel.

Hasil pengendalian dan evaluasi RKPD terhadap RPJMD sampai dengan tahun 2021 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu dilaksanakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD Kota Samarinda 2025-2029 dapat dilihat pada gambar 1.1, hal ini dilakukan secara simultan dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Dasar dokumen perencanaan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Gambar 1.1
Tahap Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Samarinda 2025-2029



Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan Perubahan



**TIMELINE PENYUSUNAN
RENSTRA PD KOTA SAMARINDA 2025-2029**



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.115.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045.
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja Pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana Pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda adalah :

1. Tersedianya dokumen Perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi - misi dan program Walikota Samarinda untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 tahun mendatang.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan Pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah selama 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis selama 5 tahun mendatang.
6. Meningkatnya pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA.

1. Subbab Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - b. Sumber daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - c. Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda; dan
 - b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

3. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD

2.1 Gambaran Pelayanan BPKAD

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

TUGAS BPKAD KOTA SAMARINDA

BPKAD Kota Samarinda mempunyai tugas Menyiapkan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Penyusunan APBD, Perubahan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Wilayah Kota Samarinda.

FUNGSI BPKAD KOTA SAMARINDA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, BPKAD Kota Samarinda mempunyai fungsi, yaitu:

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Pelaksanaan fungsi BUD;
- Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
- Pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola;
- Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan Aset daerah;
- Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
- Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala BPKAD Kota Samarinda dibantu dengan 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Bidang. Susunan Struktur Organisasi berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda. Susunan organisasi Badan terdiri atas:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Badan dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan dan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Badan;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- d. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dilingkungan Badan;
- e. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- f. mengkoordinir dan menyusun bahan kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur(SOP) dilingkungan Badan;
- h. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai dilingkungan Badan;
- i. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin dilingkungan Badan;
- j. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. melaksanakan tugaslainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran Daerah dan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
- b. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan ATAU RKAP/DPPA SKPD;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- e. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- f. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- g. penyediaan anggaran kas SKPD.

Sub Bidang Anggaran 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. menyusun anggaran belanja daerah;
- d. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- e. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- f. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- g. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA PPKD;
- h. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. mengkoordinasikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- j. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;

- l. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- m. membina SKPD di Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur;
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Anggaran 2 mempunyai tugas:

- a. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah.
- c. Menyusun anggaran belanja daerah;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- e. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah.
- f. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- g. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA PPKD;
- h. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Mengkoordinasikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- j. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- l. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- m. Membina SKPD di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perbendaharaan meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah dan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Koordinasi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan perbendaharaan daerah;
- c. penyelenggaraan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
- f. koordinasi dan pengelolaan kas daerah
- g. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- h. koordinasi pemindahbukuan uang kas daerah.
- i. koordinasi penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan surat penyediaan dana (spd).
- j. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah.
- k. koordinasi, fasilitasi, asistensi sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan perimbangan dan dana transfer lainnya.
- l. koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
- m. koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (pfk).
- n. koordinasi pelaksanaan piutang dan utang, daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas.

- o. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait.
- p. penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.
- q. pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota.
- r. koordinasi penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- s. koordinasi pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- t. koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- u. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- v. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Perbendahraan 1 mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menghimpun peraturan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai pedoman dan bahan petunjuk teknis dalam melaksanakan tugasnya;
- c. meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- d. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- e. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas dalam bentuk buku kas;
- f. mengkoordinasi dengan bidang terkait dalam menyusun dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta pengelolaan kas daerah

- g. mengkoordinasi dengan bidang terkait dalam melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- h. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka peningkatan penerimaan daerah;
- i. menyediakan informasi laporan aliran kas secara periodik;
- j. melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penerimaan, pengeluaran kas, dan dana transfer serta pemungutan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait.
- k. menyusun laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu Provinsi).
- l. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- m. penyiapan pelaksana pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan spd.
- n. melakukan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas.
- o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berkaitan bidang tugasnya;
- p. memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan kewenangannya;
- q. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang perbendaharaan 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah.
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- c. menghimpun peraturan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai pedoman dan bahan petunjuk teknis dalam melaksanakan tugasnya;
- d. melaksanakan pengujian SPM Belanja Langsung;
- e. memproses penerbitan SP2D Belanja Langsung;
- f. melaksanakan register atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja Langsung SKPD;
- g. melaksanakan pengendalian pencairan dana Belanja Langsung;
- h. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM;
- i. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- j. menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- k. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD;
- l. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja langsung dan penatausahaan keuangan pemerintah daerah.
- m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berkaitan bidang tugasnya;
- n. memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan kewenangannya;
- o. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan akuntasi dengan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan dalam

rangka penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan akuntansi pemerintahan dan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan teknologi informasi keuangan Daerah
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait informasi dan Teknologi
- c. Melakukan Pengelolaan dan Pemuktahiran Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- d. Melakukan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Keuangan Daerah Pelaporan transaksi non Rekening Kas Umum Daerah
- e. Melakukan Analisis Investasi Pemerintah Daerah dan Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan dan pinjaman daerah.
- f. Melakukan proses akuntansi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- g. Menerima, menghimpun dan mengolah data sumber penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Samarinda
- h. Mengkoordinasikan dan merekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran serta informasi keuangan SKPD pada Pemerintah Kota Samarinda
- i. Melakukan Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO & Beban.
- j. Melakukan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- k. Melakukan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- l. Melaksanakan Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- m. Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, PPKD, BLUD & BUMD.
- n. Melaksanaan Konsolidasi dan pembuatan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD
- o. Melaksanakan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Raperwali Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- p. Melaksanakan Pembinaan Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran serta Pelaporan Keuangan SKPD
- q. Melakukan analisis Keuangan daerah & Melakukan penyusunan Statistik Keuangan Daerah.

Sub Bidang Akuntansi 1 mempunyai tugas:

- a. Melakukan proses akuntansi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Menerima, menghimpun dan mengolah data sumber penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Samarinda
- c. Mengkoordinasikan dan merekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Samarinda
- d. Melakukan pembinaan terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam hal penyajian data data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- e. Melakukan Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO & Beban.
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Akuntansi 2 mempunyai tugas:

- a. Melakukan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. Melakukan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- d. Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, PPKD, BLUD & BUMD.
- e. Melaksanakan Konsolidasi dan pembuatan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD
- f. Melaksanakan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- g. Melaksanakan Penyusunan Raperwali Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- h. Melaksanakan Penylapan dan mengirim laporan kepada instansi terkait mengenai informasi keuangan Daerah baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
- l. Melaksanakan Penyiapan rekonsiliasi atas informasi keuangan daerah dengan instansi terkait
- j. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait
- k. Melaksanakan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan SKPD
- l. Melakukan analisis Keuangan daerah & Melakukan penyusunan Statistik Keuangan Daerah.
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, membina bawahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan operasional kegiatan program pengadministrasian peralatan dan perlengkapan sebagai barang daerah dengan menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan dan pengendalian persiapan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pendistribusian, pemanfaatan peralatan dan perlengkapan keBadanan SKPD, pengelolaan kekayaan/aset milik daerah dengan menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan dan pengendalian persiapan penginventarisasian, pemeliharaan dan penghapusan barang sebagai aset milik daerah dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. Pengamanan Barang Milik Daerah
- h. Penilaian Barang Milik Daerah

- i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- k. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Milik Daerah.
- l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota.

Sub Bidang Aset 1 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah.
- b. Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- c. Menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari OPD secara berkala;
- d. Melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- e. Mengajukan proses sertifikasi tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Samarinda ke Badan Pertanahan Nasional;
- f. Melakukan proses serah terima aset dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bidang Aset 2 mempunyai tugas:

- a. Meneliti Dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- b. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- e. Meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- f. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;

- g. Menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari OPD;
- i. Menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- j. Menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar Akuntansi Pemerintah Pusat;
- k. Melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang OPD, pelaksana akuntansi OPD, dan Bidang Akuntansi;
- l. Menghimpun dan Menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

- f. Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- g. Subkoordinator ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengemban tugas untuk membantu Walikota melaksanakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan Tugas dan Fungsi utama adalah melaksanakan kebijakan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sesuai dengan Susunan Organisasi diatas digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



b. Sumber Daya BPKAD

BPKAD Kota Samarinda sampai dengan 1 September 2025 memiliki sumber daya manusia/aparatur sebanyak 124 (seratus dua puluh satu) orang terdiri dari:

1. Kategori ASN berjumlah 80 (delapan puluh satu) orang yang terdiri dari:
 - a. 12 (Enam Belas) orang pejabat Eselon.
 - b. 4 (Empat) orang Pejabat Fungsional Teknis (JFT).
 - c. 50 (Lima Puluh Satu) orang pegawai Non Eselon.
 - d. 14 (Empat Belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Kategori Non ASN berjumlah 44 (Empat Puluh Empat) orang.

Tabel 2.1
Jumlah SDM Aparatur dan Jabatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Badan (eselon II.B)	-
2.	Sekretaris (eselon III.A)	-
3.	Kepala Bidang (eselon III.B)	3
4.	Kepala Sub Bagian (eselon IV.A)	1
5.	Kepala Sub Bidang (eselon IV.A)	8
6.	JFT	4
7.	Staf Pelaksana PNS (Non Eselon)	50
8.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).	14
9.	Non ASN	44
Total		124

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Tabel 2.2
Jumlah dan Komposisi Pegawai
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

No	Sub Unit	Jumlah (Orang)		Jumlah
		ASN	NON ASN	
1.	Sekretariat	10	22	32
2.	Bidang Anggaran	8	6	14
3.	Bidang Aset	15	7	22
4.	Bidang Akuntansi	7	2	9
5.	Bidang Perbendaharaan	11	2	13
6.	Eselon	12	-	12

7	JFT	4	-	4
	Total	67	39	121

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S-2)	14
2.	Sarjana (S-1)	21
3.	Diploma	10
4.	SLTA	23
	Total	67

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
2.	Pembina Tk. 1 (IV/b)	0
3.	Pembina Tk. 1 (IV/a)	11
4.	Penata Tk. 1 (III/d)	14
5.	Penata (III/c)	8
6.	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	10
7.	Penata Muda (III/a)	10
8.	Pengatur Tk. 1 (II/d)	10
9.	Pengatur (II/c)	5
10.	Pengatur Muda Tk. 1 (II/b)	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	0
	Total	67

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
1.	Tanah	1 Lokasi	Baik	Luas = 630 m ²
2.	Gedung	3 Bangunan		1 bangunan 3 lantai = (11 x 30) = 990 m ² 1 bangunan 1 lantai = (20 x 13) = 260 m ² 1 bangunan 1 lantai = (15 x 15) = 225 m ² Total luas bangunan = 990+260+225 = 1.475 m ²
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	59 unit		
4.	Kendaraan Dinas Roda 4	17 unit		
5.	AC Unit	32 unit	5 Rusak	
6.	Filling Kabinet	23 unit		
7.	Brankas	8 unit	1 Rusak	
8.	Kursi Hadap Pejabat	41 unit		
9.	Kursi Kerja	138 unit		
10.	Meja Kerja ½ Biro	101 unit		
11.	Meja Kerja 1 Biro	7 Unit		
12.	LapTop	11 unit		
13.	Lemari Besi Arsip	33 unit		
14.	Lemari Rak Kayu	26 unit		
15.	Meja Rak Kayu	27 unit		
16.	Mesin Tik	7 unit		
17.	Meja Komputer PC	10 unit		
18.	Komputer PC	71 Unit		

19.	Pesawat Telpon	21 unit		
20.	Facsimile	2 unit		
22.	Printer	80 unit		
23.	Proyektor	3 unit		
24.	Scanner	8 unit		
26.	Televisi	9 unit		
27.	UPS	20 unit		
28.	Meja Rapat	8 unit		
27.	Kursi Rapat	15 Unit		
28.	Slide Proyektor	1 unit		
29.	Router Wireles	4 unit		
30.	Repiter	1 unit		
32	Server	3 unit		
33.	Dispenser	5 unit		
34.	Lemari Es	4 unit		
35.	Handy talky	3 unit		
37.	Mesin Absensi	2 Unit		
38.	Kamera	8 Unit		
39.	Mesin Pompa Air Standar	2 Unit		
40.	Mesin Penghancur Kertas	4 Unit		
41.	Confrence System			
	-Chairman Unit	1 Unit		
	- Delegate Unit	14 Unit		
	- Control & Power	1 Unit		
	Suply	15 Unit		
	- Microphone			
42.	Kursi Tunggu	14 Unit	3 Rusak	
43.	NoteBook	7 Unit		
44.	Telephone	1 Unit		
45.	HandyCam	1 Unit		
46.	Drone	1 unit	Baik	Dji Spark

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2022

c. Kinerja Pelayanan BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan dan aset daerah. Sebagai instansi yang bertanggung jawab penuh, BPKAD melaksanakan rangkaian tugas mulai dari

penyusunan anggaran, pengelolaan kas daerah, penatausahaan aset, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD secara akuntabel dan transparan.

1. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Dalam aspek pengelolaan keuangan, BPKAD berhasil menyelenggarakan beberapa layanan penting, antara lain:

- a. Penyusunan Anggaran Daerah melalui koordinasi penyusunan KUA-PPAS, APBD, dan Perubahan APBD yang tepat waktu dan sesuai regulasi.
- b. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang meliputi pencairan anggaran bagi OPD, pengelolaan kas daerah, serta penyaluran dana transfer dengan sistem berbasis elektronik.
- c. Pelaporan Keuangan Daerah, yaitu penyusunan LKPD yang lengkap, terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Capaian kinerja:

- a. Kota Samarinda secara konsisten memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- b. Proses penyusunan dan penyampaian LKPD dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- c. Pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis digital (seperti SIPD) semakin meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengelolaan keuangan.

2. Kinerja Pengelolaan Aset Daerah

Dalam bidang pengelolaan barang milik daerah (BMD), BPKAD melaksanakan fungsi inventarisasi, penatausahaan, pengamanan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Kinerja pelayanan yang telah dicapai meliputi:

- a. Inventarisasi Aset, dengan penyusunan daftar barang milik daerah secara berkala melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).
- b. Pengelolaan Administrasi Aset, termasuk pemutakhiran data aset dan penyusunan laporan aset yang menjadi bagian dari LKPD.
- c. Koordinasi Lintas Instansi, yaitu dengan KPKNL untuk urusan penilaian, penghapusan, dan pelelangan aset; serta dengan BPN dalam sertifikasi dan legalitas aset tanah milik pemerintah daerah.
- d. Optimalisasi Pemanfaatan Aset, melalui kerja sama dengan BUMD, swasta, maupun pihak ketiga lainnya untuk mendorong peningkatan PAD.

Capaian kinerja;

- a. Peningkatan jumlah sertifikat tanah aset daerah melalui kerja sama dengan BPN, sehingga memperkuat aspek legalitas kepemilikan.
- b. Terlaksananya penilaian, penghapusan, dan pelelangan aset yang tidak lagi digunakan melalui koordinasi dengan KPKNL.
- c. Meningkatnya nilai manfaat aset daerah yang dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik dan menambah potensi pendapatan daerah.

3. Analisis Umum Kinerja Pelayanan

Secara umum, kinerja pelayanan BPKAD Kota Samarinda dapat dikatakan baik dengan indikator utama berupa:

- a. Konsistensi capaian Opini WTP dari BPK atas LKPD.
- b. Peningkatan akurasi dan transparansi laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu.
- c. Meningkatnya jumlah aset yang teradministrasi dan tersertifikasi dengan baik.
- d. Optimalisasi pemanfaatan aset yang mulai memberikan kontribusi terhadap PAD.

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, seperti:

- a. Perlunya percepatan penyelesaian sertifikasi seluruh aset tanah daerah.

- b. Penguatan sistem informasi terintegrasi agar data keuangan dan aset lebih sinkron antar-OPD.
- c. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset agar lebih adaptif terhadap regulasi dan teknologi terbaru.

Dengan capaian dan evaluasi tersebut, BPKAD Kota Samarinda berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana rencana yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu-isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan. Indikator kinerja BPKAD Kota Samarinda dituangkan didalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mengetahui target dan realisasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda 5 tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2020-2024 tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPKAD Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Pelayanan yang akuntable	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dibandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024 sudah sangat baik, semua target yang ditetapkan berhasil tercapai. Adapun faktor - faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain:

1. Adanya sumber dana yang cukup dari APBD.
2. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur untuk dapat memenuhi target.
4. Tersedianya SDM yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
5. Implementasi Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Keuangan.

d. Kelompok Sasaran Layanan BPKAD

Kelompok sasaran layanan BPKAD Kota Samarinda mencakup berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran utama adalah seluruh Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan dukungan dalam hal pencairan anggaran, penyusunan dan pelaporan keuangan, serta penatausahaan aset. Selain itu, BPKAD juga memberikan layanan kepada Pimpinan Daerah (Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah) dalam penyediaan informasi dan data keuangan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Kelompok sasaran berikutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memerlukan laporan keuangan dan aset daerah untuk mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Masyarakat Kota Samarinda juga menjadi sasaran layanan secara tidak langsung melalui terselenggaranya tata kelola keuangan dan aset yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, BPKAD melayani kebutuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaporan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aparat pengawasan dan pemeriksa, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga merupakan kelompok sasaran yang membutuhkan data dan dokumen untuk kepentingan audit serta evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam lingkup pengelolaan aset daerah, BPKAD juga berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait proses penilaian, penghapusan, dan pelelangan barang milik daerah, serta dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal legalitas, sertifikasi, dan administrasi pertanahan aset pemerintah daerah.

Selanjutnya, mitra kerja dan pihak ketiga, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak swasta, serta perbankan, turut menjadi sasaran layanan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah, pengelolaan kas, serta kerja sama strategis lainnya. Dengan demikian, layanan BPKAD Kota Samarinda menjangkau berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPKAD

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Evaluasi Kinerja Pelayanan BPKAD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset, BPKAD Kota Samarinda terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hasil evaluasi kinerja menunjukkan masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan tersebut mencakup aspek pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan, serta pengelolaan barang milik daerah yang belum sepenuhnya optimal. Identifikasi permasalahan ini menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis yang akan memandu arah kebijakan dan program BPKAD pada periode perencanaan berikutnya. permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah dan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti:

Tabel 2.8
Masalah Pokok BPKAD Kota Samarinda

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1 Temuan berulang terkait pengelolaan keuangan daerah	1 kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah
	2 Pengelolaan & Penghapusan Piutang Retribusi, dan piutang lainnya belum memadai	1 penyelesaian atas piutang dengan kategori macet dan kadaluarsa belum optimal
		2 pengendalian atas piutang belum optimal
		3 perwali terkait penghapusan piutang belum di update dengan peraturan terbaru
	3 Manajemen penyelesaian kewajiban (utang) daerah	1 temuan berulang terkait dengan utang daerah
		2 terdapat utang dari tahun 2012 - 2024 yang belum diselesaikan (dibayarkan atau dihapuskan)
	4 Terdapat temuan BPK terkait pengelolaan persediaan	1 koordinasi pengelolaan barang persediaan
	5 Belum Optimalnya pelaksanaan penggunaan KKPD	1 banyak Kepala OPD yang masih belum Definitif
		2 Terbatasnya fasilitas penggunaan KKPD
		3 belum praktis dalam penggunaan KKPD
6 Legalitas Kepemilikan Tanah belum memadai	1 Bukti Surat Tanah belum lengkap	
7 Pemanfaatan Aset Tanah belum Optimal	1 Dokumen Kepemilikan kurang lengkap dan terkendala penilaian Aset yang akan dilakukan Pemanfaatan	
8 Penilaian Aset kurang maksimal	1 Jumlah SDM Penilaian Aset terbatas	

Permasalahan utama yang dihadapi BPKAD Kota Samarinda adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Permasalahan ini terlihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi temuan berulang dari hasil pemeriksaan BPK, termasuk pengelolaan persediaan dan piutang daerah yang belum memadai. Piutang retribusi dan piutang lainnya banyak yang belum diselesaikan, baik melalui pembayaran maupun penghapusan, bahkan terdapat piutang macet serta piutang kadaluarsa yang belum ditangani

- secara optimal. Selain itu, pengelolaan utang daerah masih menyisakan kewajiban dari tahun 2012 hingga 2024 yang belum tuntas.
2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) belum optimal karena keterbatasan fasilitas, kurang praktis dalam pelaksanaan, serta keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaannya.
 3. Pengelolaan aset daerah juga masih menyisakan persoalan. Legalitas kepemilikan tanah belum sepenuhnya memadai, dengan bukti surat tanah yang belum lengkap. Pemanfaatan aset tanah belum optimal akibat dokumen kepemilikan yang kurang lengkap dan adanya kendala dalam proses penilaian aset. Selain itu, jumlah SDM yang berkompeten dalam penilaian aset masih terbatas, sehingga berpengaruh pada efektivitas pengelolaan barang milik daerah.
 4. Dari sisi tata kelola organisasi, koordinasi dalam pengelolaan barang persediaan masih perlu ditingkatkan, ditambah dengan masih adanya beberapa Kepala OPD yang belum definitif, yang berdampak pada ketidakpastian pengelolaan barang milik daerah di masing-masing perangkat daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penguatan regulasi dan pengawasan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel demi mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Samarinda.

b. Penentuan Isu-Isu Strategis

Peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diperlukan dalam memastikan tercapainya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Memasuki periode 2025-2029, BPKAD dihadapkan pada dinamika tantangan dan perubahan, baik dari sisi regulasi, kebijakan pemerintahan, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam rangka mendukung keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik, BPKAD harus mampu merespons isu-isu strategis yang berkembang dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Sebagai bagian dari upaya penyusunan rencana strategis ini, dilakukan analisis situasi untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi BPKAD. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam merumuskan prioritas dan langkah-langkah strategis yang akan diimplementasikan. Oleh karena itu, berikut ini disajikan analisis SWOT yang menggambarkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja BPKAD, serta identifikasi isu-isu strategis yang menjadi fokus utama selama periode 2025-2029.

Faktor Internal

Strengths (Kekuatan)

1. Konsistensi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.
2. Tersedianya aplikasi digital keuangan (SIPD, SP2D Online, KKPD) untuk mendukung transparansi.
3. Struktur organisasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan serta aset.
4. Dukungan regulasi (UU, PP, Permendagri, Perwali) sebagai dasar hukum kerja.
5. Komitmen pimpinan daerah dan aparatur BPKAD terhadap peningkatan akuntabilitas.

Weaknesses (Kelemahan)

1. Kompetensi SDM masih terbatas, terutama dalam bidang akuntansi, penilaian aset, dan IT.
2. Pengelolaan aset belum optimal, khususnya legalitas tanah dan kelengkapan dokumen kepemilikan.
3. Adanya temuan berulang BPK terkait piutang, persediaan, dan kewajiban daerah.
4. Pemanfaatan KKPD masih rendah karena keterbatasan fasilitas dan prosedur yang rumit.
5. Koordinasi antar-OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset masih lemah.

Faktor Eksternal

Opportunities (Peluang)

1. Dukungan pemerintah pusat (BPK, KPK, DJPK, BPN) dalam penguatan tata kelola keuangan dan aset.
2. Perkembangan digitalisasi dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
3. Potensi optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menambah PAD melalui BUMD/swasta.
4. Kebijakan nasional terkait penyelesaian piutang dan utang daerah.
5. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.

Threats (Ancaman)

1. Risiko hukum akibat piutang macet dan utang lama yang belum tuntas.
2. Potensi kehilangan aset daerah karena lemahnya legalitas kepemilikan.
3. Perubahan regulasi yang cepat menuntut adaptasi segera.
4. Keterbatasan anggaran untuk sertifikasi aset, pemeliharaan, dan digitalisasi sistem.
5. Ketidakpastian koordinasi antar-OPD yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.9
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BPKAD Kota Samarinda

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLUHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi PAD dari optimalisasi pengelolaan aset daerah	Legalitas kepemilikan tanah belum memadai, pemanfaatan aset belum optimal	Pemanfaatan ruang dan lahan secara berkelanjutan		Reformasi birokrasi dan tata kelola aset negara/daerah		Penguatan manajemen aset daerah untuk optimalisasi PAD
Potensi tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Temuan berulang BPK terkait persediaan, piutang, dan kewajiban daerah	Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya	Tuntutan transparansi & akuntabilitas publik	Reformasi sistem keuangan daerah		Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
Potensi digitalisasi sistem pengelolaan keuangan	Pemanfaatan SIPD dan KKPJ belum optimal, keterbatasan sarpras	Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Transformasi digital	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Integrasi layanan keuangan daerah	Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah
Potensi peningkatan kapasitas aparatur keuangan daerah	SDM terbatas dan belum merata kompetensinya	Peningkatan kualitas SDM dan daya saing		Peningkatan kapasitas aparatur dan reformasi birokrasi		Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset
Potensi sinergi lintas sektor dan kerjasama daerah	Koordinasi antar-OPD belum optimal, sebagian kepala OPD belum definitif	Tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif		Penguatan sinergi lintas sektor	Kerjasama antar daerah	Penguatan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan hasil identifikasi isu strategis dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kota Samarinda memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui optimalisasi kekuatan internal yang dimiliki dan pemanfaatan peluang eksternal secara strategis. Namun demikian, kelemahan internal dan ancaman eksternal yang ada harus segera diantisipasi dan dikelola dengan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, isu-isu strategis yang telah diidentifikasi tidak hanya menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam pembentukan arah kebijakan kelembagaan BPKAD agar lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, lebih adaptif dalam menerapkan teknologi informasi, serta lebih berdaya saing dalam mewujudkan transparansi.

akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara berkelanjutan.

Menyimpulkan dan mempertimbangkan isu-isu lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional, maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis BPKAD Kota Samarinda meliputi:

1. peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah;
2. penguatan manajemen aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD;
3. transformasi digital pengelolaan keuangan daerah;
4. peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset; serta
5. penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah maupun dengan instansi terkait.

Isu-isu strategis tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas BPKAD pada periode perencanaan jangka menengah.

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025 - 2029

Untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang akan datang dengan didasarkan pada isu-isu analisis strategis disertai indikator kinerja tujuan yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu tersebut dan secara bertahap pencapaiannya.

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk Kuantitatif tetapi harus dapat menunjukan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Samarinda dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka


Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 bahwa Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025-2029 adalah :

- VISI** : Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju
- MISI** :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing.
 2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
 4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan social budaya dan ekologis.
 5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.

Dari Visi dan Misi Kota Samarinda yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama Keuangan dan Aset Daerah. Bahwa Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan BPKAD yang terkait dan sesuai dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda adalah terkait dengan MISI 5 yaitu Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel. Dalam rangka mendukung Misi tersebut BPKAD menetapkan tujuan strategis berupa **meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah**. Tujuan ini diwujudkan melalui sasaran strategis yaitu **terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel**.



Gambar 3.3 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD

NSRF dan SASARAN RPJMD yang RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KJT		
				2025	2026	2027	2028	2029		2030	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	<p>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP</p> <p>Persentase aset tetap terdokumentasi legal</p>	100	100	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				100	100	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Aset Daerah

Untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan dua indikator utama, yaitu Indeks Integritas Pemerintah Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK).

Pertama, Indeks Integritas Pemerintah Daerah menunjukkan sejauh mana tata kelola pemerintahan daerah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada tahun 2023, capaian indeks berada pada angka 72,32 dan meningkat menjadi 73,00 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 74,50. Selanjutnya, selama periode 2026-2030 ditetapkan target peningkatan bertahap dari 75,52 (2026), 76,54 (2027), 77,56 (2028), 78,58 (2029), hingga mencapai 79,60 pada tahun 2030. Tren kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan yang konsisten dari sisi pengendalian internal, penyelesaian temuan audit, serta penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan demikian, target ini realistis sekaligus menantang karena menuntut penguatan sistem tata kelola secara berkelanjutan setiap tahunnya.

Kedua, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) ditetapkan sebagai indikator utama yang mencerminkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Samarinda telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan target ke depan adalah mempertahankan capaian tersebut secara konsisten hingga tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah, khususnya BPKAD, untuk menjaga kualitas laporan keuangan, memperbaiki kelemahan yang masih ada, dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, kombinasi antara peningkatan Indeks Integritas Pemerintah Daerah dan konsistensi capaian Opini WTP merupakan refleksi dari komitmen BPKAD Kota Samarinda dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel. Peningkatan nilai indeks dari 75,52 pada tahun 2026 hingga 79,60 pada tahun 2030 menggambarkan adanya tren perbaikan yang berkesinambungan, sementara target mempertahankan opini WTP setiap tahun menunjukkan stabilitas kinerja keuangan daerah.

Dengan pencapaian kedua indikator tersebut, diharapkan BPKAD tidak hanya mampu menjaga akuntabilitas formal, tetapi juga mampu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berintegritas tinggi, responsif terhadap dinamika pembangunan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Tahun 2025 - 2029

Strategi

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda antara lain:

- a. Mengkaji sasaran pembangunan Kota Samarinda periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
- b. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- c. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
- d. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
- e. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.

Tabel 3.2
Penentuan Strategi

Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
Belum optimalnya pengelolaan aset daerah (legalitas tanah, dokumen kepemilikan belum lengkap)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	Percepatan sertifikasi aset tanah; Penyusunan database aset digital; Optimalisasi aset produktif untuk PAD
Masih adanya temuan berulang BPK terkait piutang, persediaan, dan kewajiban daerah		Penyelesaian piutang & utang; Penataan administrasi persediaan; Penguatan SPI berbasis risiko
Kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset masih terbatas	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel	Pelatihan, pendidikan, sertifikasi; Reward & punishment berbasis kinerja; Penempatan sesuai kebutuhan
Pemanfaatan sistem digital (SIPD, SP2D Online, KKPD) belum optimal		Integrasi aplikasi keuangan & aset berbasis SPBE; Implementasi penuh KKPD; Monitoring evaluasi digitalisasi

Penahapan Renstra BPKAD Kota Samarinda tahun 2026–2030 disusun sebagai bentuk implementasi strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset yang akuntabel, transparan, dan berdaya guna. Penahapan ini merupakan tahapan prioritas tahunan yang menjadi pedoman bagi BPKAD dalam mengelola sumber daya keuangan dan aset daerah secara terukur, berkesinambungan, serta sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Samarinda.

Setiap tahapan pembangunan diarahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Integritas Pemerintah Daerah dan menjaga konsistensi opini WTP dari BPK, sebagai wujud nyata komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penahapan Renstra juga menekankan pentingnya penyelesaian temuan berulang BPK, penertiban dan legalisasi aset daerah, serta optimalisasi pemanfaatan aset sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan serta aset menjadi landasan penting yang dijalankan secara bertahap hingga tahun 2030.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra BPKAD Kota Samarinda 2026-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi tata kelola keuangan dan aset daerah.	Percepatan penyelesaian temuan BPK berulang (piutang, persediaan, utang).	Optimalisasi pemanfaatan aset produktif melalui kerjasama BUMD/swasta.	Pemantapan tata kelola keuangan dan aset daerah berbasis digital.	Konsolidasi akhir Renstra 2025-2029.
Peningkatan Indeks Integritas melalui penguatan pengendalian internal dan kepatuhan regulasi.	Penertiban dokumen kepemilikan aset dan percepatan sertifikasi tanah pemerintah daerah.	Integrasi penuh sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset berbasis SPBE.	Penyelesaian seluruh temuan berulang BPK.	Evaluasi menyeluruh capaian sasaran strategis.
Pemantapan implementasi KKPd di seluruh SKPD.	Peningkatan kualitas transparansi laporan keuangan berbasis aplikasi digital.	Penguatan akuntabilitas kinerja dan capaian Indeks Integritas.	Peningkatan kontribusi aset daerah terhadap PAD.	Persiapan Renstra periode 2031-2035 dengan kondisi tata kelola keuangan dan aset yang semakin akuntabel, transparan, dan modern.
Menjaga opini WTP atas laporan keuangan daerah.			Menjaga konsistensi opini WTP dan pencapaian Indeks Integritas sesuai target.	

Berdasarkan penahapan tersebut, terlihat bahwa fokus pembangunan jangka menengah BPKAD Kota Samarinda diawali dengan konsolidasi tata kelola keuangan dan aset serta penguatan pengendalian internal. Selanjutnya dilakukan percepatan penyelesaian temuan berulang BPK, penertiban aset, dan optimalisasi pemanfaatan aset produktif. Memasuki akhir periode perencanaan, strategi diarahkan pada pemantapan tata kelola keuangan dan aset berbasis digital, peningkatan kontribusi aset terhadap PAD, serta konsolidasi akhir sebagai persiapan menuju Renstra periode berikutnya. Dengan tahapan ini, diharapkan BPKAD Kota Samarinda mampu menjaga konsistensi capaian opini WTP sekaligus meningkatkan Indeks Integritas Pemerintah Daerah sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
BPKAD Kota Samarinda 2025-2029

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra BPKAD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Pencegahan dan Pemherantasan Korupsi	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset.	
			Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah penyimpangan anggaran.	
			Implementasi sistem transaksi non-tunai dalam pembayaran belanja daerah.	
			Penguatan integritas ASN BPKAD melalui kode etik dan pelatihan anti-fraud.	
			Peningkatan transparansi dengan publikasi laporan keuangan daerah secara terbuka.	
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	
			Menjaga konsistensi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.	
			Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja keuangan daerah.	
			Penerapan e-budgeting dan integrasi dengan SIPD untuk meningkatkan transparansi.	
			Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan daerah berbasis indikator akuntabilitas.	

Dengan perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan penahapan ini, BPKAD Kota Samarinda memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode 2025-2029. Seluruh arah kebijakan dan strategi yang disusun berorientasi pada pencapaian peningkatan akuntabilitas dan transparansi, penertiban serta optimalisasi aset, penguatan kapasitas aparatur, percepatan digitalisasi, serta penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan. Hal ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Samarinda yang inovatif, responsif, adaptif, berintegritas, dan akuntabel sesuai dengan RPJMD 2025-2029.

BAB. IV


PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan serta Pendanaan

Indikasi rencana program prioritas Kota Samarinda berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing SKPD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing SKPD dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi SKPD dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4.1

PROGRAM BPKAD KOTA SAMARINDA

BIDANG URURAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BAGELINE 2024	TARGET DAN PAJUUK INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030		PAJUUK	REVISI		
			TARGET	PAJUUK	TARGET	PAJUUK	TARGET	PAJUUK	TARGET	PAJUUK	TARGET	PAJUUK				
3.02 - PENANGKAPAN 3.02.01 - PROGRAM PENGUKUHAN URURAN PENGENDALIAN DAERAH KASUS-PASITISERUSITA Meningkatnya jumlah tawar-menawar dan tingkat penyelesaian masalah	022	033	047	073	050	009	070	077	073	073	073	073	073	343.222.878.100,00	(74)	Dinas-Badan yang menanganai Bidang Keuangan
					94.125.178.100,00	94.125.178.100,00	94.125.178.100,00	94.125.178.100,00	94.125.178.100,00	94.125.178.100,00	94.125.178.100,00	94.125.178.100,00	94.125.178.100,00	94.125.178.100,00	94.125.178.100,00	
3.02.02 - PROGRAM PENGENDALIAN SELURUH DAERAH Meningkatnya Tingkat Anggaran Kecukupan Anggaran Kecukupan Anggaran		60,15	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60.000.000.000,00		Dinas-Badan yang menanganai Bidang Keuangan
Meningkatnya Tingkat Perencanaan Meningkatnya Tingkat Perencanaan Meningkatnya Tingkat Perencanaan		49,73	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60.000.000.000,00		Dinas-Badan yang menanganai Bidang Keuangan
Meningkatnya Tingkat Perencanaan Meningkatnya Tingkat Perencanaan Meningkatnya Tingkat Perencanaan		18,26	20,14	21,35	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22.000.000.000,00		Dinas-Badan yang menanganai Bidang Keuangan
Meningkatnya Tingkat Perencanaan Meningkatnya Tingkat Perencanaan Meningkatnya Tingkat Perencanaan		51,33	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60.000.000.000,00		Dinas-Badan yang menanganai Bidang Keuangan
Meningkatnya Tingkat Perencanaan Meningkatnya Tingkat Perencanaan Meningkatnya Tingkat Perencanaan		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60.000.000.000,00		Dinas-Badan yang menanganai Bidang Keuangan
Meningkatnya Tingkat Perencanaan Meningkatnya Tingkat Perencanaan Meningkatnya Tingkat Perencanaan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000.000.000,00		Dinas-Badan yang menanganai Bidang Keuangan
TOTAL PEMULRUHUKAN		11,18	14,15	17,00	20,15	23,18	26,18	28,18	30,18	32,18	34,18	36,18	38,18	343.222.878.100,00		Dinas-Badan yang menanganai Bidang Keuangan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan mendukung pencapaian visi serta misi Pemerintah Kota Samarinda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan beberapa program utama yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, efisiensi, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Adapun program yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Samarinda pada periode Renstra Tahun 2025-2030 meliputi :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah melalui optimalisasi fungsi pendukung, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun pelayanan internal. Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Selama periode 2026-2030, target IKM meningkat secara bertahap dari 93 menjadi 97, sedangkan nilai AKIP diharapkan meningkat dari 85 menjadi 93. Program ini juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar karena menjadi fondasi pelaksanaan seluruh kegiatan BPKAD, dengan pagu indikatif meningkat dari Rp 83.335.132.918,- pada tahun 2026 menjadi sekitar Rp 85.835.176.100,- pada tahun 2030.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini berfokus pada penguatan tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui beberapa indikator kinerja utama, antara lain:

- a) **Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik**, yang menunjukkan komitmen terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.
- b) **Persentase belanja pegawai non-guru melalui TKD**, sebagai upaya efisiensi dan pengendalian belanja aparatur.

- c) **Penurunan SILPA**, sebagai ukuran efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
- d) **Realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar**, untuk memastikan prioritas pembangunan tetap terjaga.
- e) **Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan**, sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas publik.

Dari sisi target, BPKAD menargetkan penurunan SILPA dari 35% pada tahun 2026 menjadi 10,19% pada tahun 2030, sementara realisasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar ditingkatkan hingga 97,75%. Pagu indikatif program ini meningkat secara konsisten dari Rp 56.331.960.417,- pada tahun 2026 menjadi Rp 58.537.500.000 pada tahun 2030.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola aset daerah melalui optimalisasi pencatatan, pemanfaatan, dan pengamanan aset milik pemerintah. Outcome utama yang diharapkan adalah meningkatnya nilai aset tetap daerah yang mencerminkan efisiensi pengelolaan dan peningkatan nilai ekonomi aset daerah.

Target persentase penambahan nilai aset tetap terus meningkat dari 17,00 % pada tahun 2026 menjadi 29,15 % pada tahun 2030, dengan dukungan anggaran yang relatif stabil pada kisaran Rp98,85 miliar per tahun.

Secara keseluruhan, total pagu indikatif untuk pelaksanaan ketiga program utama BPKAD Kota Samarinda pada periode 2026–2030 mencapai sekitar Rp240–243 miliar per tahun. Alokasi anggaran tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda sebagaimana telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka disusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi pedoman pelaksanaan Renstra selama periode tahun 2025-2030.

Rencana program dan kegiatan ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Samarinda. Setiap program dirancang untuk menghasilkan outcome yang terukur, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan difokuskan pada upaya pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) BPKAD secara bertahap dan berkelanjutan.

Selain itu, rencana pendanaan dalam tabel ini menggambarkan kebutuhan anggaran indikatif yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun selama periode perencanaan. Pendanaan tersebut diharapkan dapat menjamin kesinambungan program prioritas BPKAD, terutama dalam hal peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta efisiensi layanan administrasi pemerintahan.

Secara keseluruhan, rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian, dan alokasi pendanaan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025-2030 disajikan dalam tabel berikut:

Rencana Strategis 2025 - 2029

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDICATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERMANGKAT DAERAH	KET	
			2025		2027		2028		2029		2030		PAGU	TARJEB			PAGU
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
5.02 - REJASREH	025	023	020	027	026	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	(14)	(15)
5.02.01 - PROGRAM PENGUJIAN KELUAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOBA																	
Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60,15	64,00	63.285.132.918,00	64,00	64.126.178.100,00	66,00	66.526.178.100,00	66,00	66.176.178.100,00	67,00	67,00	66.826.178.100,00	68.826.178.100,00	68.826.178.100,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Tingkat Hasil Ekspansi Masyarakat Secara Nasional Persepsi (NHEP) Perangkat Daerah (NHEP)	71,00	80,00		85,00		91,45					93,00				3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.02.01.01 - Pelaksanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Peningkatan dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diinput ke sistem SIPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kerja (RJK) dan Laporan Hasil Akuntansi Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kerja (RJK) Laporan	2	2	216.000.000,00	2	429.580.000,00	2	472.500.000,00	2	429.580.000,00	2	429.580.000,00	2	429.580.000,00	429.580.000,00	429.580.000,00	429.580.000,00
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7		7				
5.02.01.02.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
				600.000.000,00		242.000.000,00		388.000.000,00		390.820.000,00		390.820.000,00		390.820.000,00	390.820.000,00		

Rencana Strategis 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / MEZANTRA / SIKSEKIGATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2028		2029		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
Tertuntasnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Kewilayatan dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	100.000.000,00	7	242.000.000,00	7	388.200.000,00	7	287.820.000,00	7	302.100.000,00	7	302.100.000,00	(14)	(75)	
		7	100.000.000,00	7	102.880.000,00	7	113.150.000,00	7	124.440.000,00	7	134.880.000,00	7	134.880.000,00			
Tertentunya Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja RPMD dan Laporan Hasil Kebijakan Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja RPMD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja RPMD dan Laporan Hasil Kebijakan Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja RPMD Kabupaten/Kota	3	100.000.000,00	3	102.880.000,00	3	113.150.000,00	3	124.440.000,00	3	134.880.000,00	3	134.880.000,00			
		3	100.000.000,00	3	102.880.000,00	3	113.150.000,00	3	124.440.000,00	3	134.880.000,00	3	134.880.000,00			
Tertentunya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	75.000.000,00	4	84.700.000,00	4	93.510.000,00	4	102.487.000,00	4	112.735.700,00	4	112.735.700,00			
		4	75.000.000,00	4	84.700.000,00	4	93.510.000,00	4	102.487.000,00	4	112.735.700,00	4	112.735.700,00			
Siksekitas dan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan yang Monevisi Gap dan Turunjang ASN (Changshou)	1	51.834.418.817,00	1	48.708.845.273,00	1	48.847.874.294,00	1	53.732.861.891,00	1	49.013.229.177,00	1	49.013.229.177,00			
		1	51.834.418.817,00	1	48.708.845.273,00	1	48.847.874.294,00	1	53.732.861.891,00	1	49.013.229.177,00	1	49.013.229.177,00			
Siksekitas dan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang yang Monevisi Gap dan Turunjang ASN (Changshou)	84	47.084.801.871,00	84	47.131.508.880,00	84	48.001.805.112,00	84	50.801.365.823,00	84	45.588.888.267,00	84	45.588.888.267,00			
		84	47.084.801.871,00	84	47.131.508.880,00	84	48.001.805.112,00	84	50.801.365.823,00	84	45.588.888.267,00	84	45.588.888.267,00			
Tertentunya Gap dan Turunjang ASN	Jumlah Orang yang Monevisi Gap dan Turunjang ASN (Changshou)	84	47.084.801.871,00	84	47.131.508.880,00	84	48.001.805.112,00	84	50.801.365.823,00	84	45.588.888.267,00	84	45.588.888.267,00			
		84	47.084.801.871,00	84	47.131.508.880,00	84	48.001.805.112,00	84	50.801.365.823,00	84	45.588.888.267,00	84	45.588.888.267,00			

Rencana Strategis 2025 - 2029

TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUNAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGUAHAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARJETA DAN PAGU INDIKATOR TAHUNAN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.03.01.2.02.0002 - Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tingkat ASN	(02)	(03)	(04)	(05)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tingkat ASN (Dokumen)	14	4.898.515.248,00	14	4.898.515.248,00	14	3.454.230.387,00	14	2.698.928.152,00	14	2.698.928.152,00	14	2.698.928.152,00	14	3.298.387.880,00		
Terdapatnya Administrasi Pemerintahan Tingkat ASN	14	4.898.515.248,00	14	4.898.515.248,00	14	3.454.230.387,00	14	2.698.928.152,00	14	2.698.928.152,00	14	2.698.928.152,00	14	3.298.387.880,00		
5.03.01.2.02.0005 - Kewirausahaan dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Akut Tahun SOPD																
Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun SOPD dan Laporan Hasil Kewirausahaan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Akut Tahun SOPD	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	133.100.000,00	1	148.410.000,00	1	148.410.000,00	1	148.410.000,00	1	177.136.100,00		
5.03.01.2.02.0006 - Administrasi Kelengkapan Perangkat Daerah																
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perangkat Perundang-undangan (Orang)	44	140.000.000,00	44	140.000.000,00	44	308.288.303,00	44	340.181.840,00	44	340.181.840,00	44	374.211.017,00	44	411.832.118,00		
5.03.01.2.05.0002 - Pelaksanaan Pelebaran Daerah Istimewa sesuai Kelembagaan																
Jumlah Pihak Pelaksana Dinas Istimewa Akibat Kelembagaan (Pihak)	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	308.288.303,00	1	340.181.840,00	1	340.181.840,00	1	374.211.017,00	1	411.832.118,00		
5.03.01.2.05.0011 - Penyelenggaraan Pelebaran Daerah Istimewa																
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Pelebaran Perundang-undangan (Orang)	44	140.000.000,00	44	140.000.000,00	44	340.000.000,00	44	388.200.000,00	44	388.200.000,00	44	411.832.118,00	44	411.832.118,00		
5.03.01.2.05.0012 - Administrasi Umum																
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Pelebaran Perundang-undangan (Orang)	44	14.368.542.879,00	44	14.368.542.879,00	44	13.247.736.818,00	44	13.660.848.046,00	44	13.660.848.046,00	44	13.660.848.046,00	44	13.660.848.046,00	8.832.787.388,00	

Rencana Strategis 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERINGKAT DAERAH	MET
			2026		2027		2028		2029		2030		YANG	TARU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
Peringkat Daerah	(00)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Pencapaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang lengkap	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Diantarkan (Paket)	12	14.248.543.579,00	12	13.247.294.518,00	12	13.880.548.088,00	12	6.276.435.807,00	12	8.632.737.208,00	12				
	Jumlah Paket Perawatan dan Pengembangan Kantor yang Diantarkan (Paket)	12		12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Diantarkan (Paket)	12		12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang Diantarkan (Dokumen)	12		12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Kompleks Inisiasi	12		12		12		12		12		12				
	Libah/Peningkatan Anggaran Kantor yang Diantarkan (Paket)	12		12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diantarkan (Paket)	12		12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Regat Koordinasi dan Komunikasi (RKC Laporan)	12		12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tams (Supervis)	12		12		12		12		12		12				
0.02.01.2.08.0001 - Penyelenggaraan Inisiasi			700.000.000,00		847.000.000,00		901.700.000,00		1.024.870.000,00		1.127.207.000,00					
Libah/Peningkatan Anggaran Kantor																
Terjadinya Kompleks Inisiasi	Jumlah Paket Kompleks Inisiasi	12	700.000.000,00	12	847.000.000,00	12	901.700.000,00	12	1.024.870.000,00	12	1.127.207.000,00	12				
Libah/Peningkatan Anggaran Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Pengembangan Kantor yang Diantarkan (Paket)		10.000.000.000,00		8.470.000.000,00		8.405.337.827,00		886.354.118,00		2.273.870.000,00					
0.02.01.2.08.0002 - Penyelenggaraan Kantor dan Pengembangan Kantor																
Terjadinya Perawatan dan Pengembangan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Pengembangan Kantor yang Diantarkan (Paket)	12	10.000.000.000,00	12	8.470.000.000,00	12	8.405.337.827,00	12	886.354.118,00	12	2.273.870.000,00	12				

Rencana Strategis 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDICATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERAKORAT DAERAH	KET
			2025		2027		2028		2029		2030		2031			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.02.01.2.00.0001 - Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat (Laport)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8.700.230.00	
5.02.01.2.00.0002 - Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumbat Daya Ar dan Listrik yang Dihadirkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumbat Daya Ar dan Listrik yang Dihadirkan (Laport)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8.700.230.00	
5.02.01.2.00.0000 - Penyelenggaraan Jasa Penyelenggaraan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Penyelenggaraan Kantor yang Dihadirkan (Laport)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3.188.877.036.00	
5.02.01.2.00.0004 - Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihadirkan (Laport)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3.158.877.256.00	
5.02.01.2.00 - Perencanaan, Bimbingan dan Pemantauan Bidang Monev dan Pengembangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihadirkan (Laport)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	224.200.207.00	
5.02.01.2.00 - Perencanaan, Bimbingan dan Pemantauan Bidang Monev dan Pengembangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihadirkan (Laport)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4.937.000.314.00	
5.02.01.2.00 - Perencanaan, Bimbingan dan Pemantauan Bidang Monev dan Pengembangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihadirkan (Laport)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	16.615.662.280.00	
5.02.01.2.00 - Perencanaan, Bimbingan dan Pemantauan Bidang Monev dan Pengembangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihadirkan (Laport)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	16.615.662.280.00	

Rencana Strategis 2025 - 2029

RANGKAIAN URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Teknologi Kontrol Lintas Asupan (SVC, BLUD dan Laporan Kegiatan Permitriah Daerah)	(02)	40	200.020.300,00	40	448.287.004,00	40	407.870.880,00	40	448.287.004,00	40	403.524.840,00	40	543.030.104,00	(14)	(15)	
3.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisa Lapiah			130.020.300,00		140.441.883,00		132.218.967,00		140.441.883,00		150.889.180,00		170.084.770,00			
Peningkatan Produktivitas APBD																
Terselenggaranya Lapiah Peningkatan Produktivitas APBD	1	1	100.020.300,00	1	140.441.883,00	1	132.218.967,00	1	140.441.883,00	1	150.889.180,00	1	170.084.770,00			
3.02.02.2.03.0009 - Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Operasional Peningkatan Alokasi Peningkatan Daerah																
Terselenggaranya Peningkatan Operasional Peningkatan Alokasi Peningkatan Daerah	3	3	100.000.000,00	3	204.780.140,00	3	240.717.400,00	3	204.780.140,00	3	201.200.204,00	4	320.304.890,00			
3.02.02.2.03.0011 - Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan																
Peningkatan Peningkatan			300.013.000,00		327.000.210,00		300.000.000,00		327.000.210,00		300.700.000,00		300.770.000,00			
Teknologi Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan																
Terselenggaranya Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan	200	200	300.013.000,00	200	327.000.210,00	200	300.000.000,00	200	327.000.210,00	200	300.700.000,00	200	300.770.000,00			
3.02.02.2.03.0013 - Peningkatan Kualitas BLUD Kategori																
Teknologi Peningkatan Kategori BLUD			104.040.400,00		202.610.007,00		200.500.004,00		202.610.007,00		219.877.530,00		300.070.270,00			
Teknologi Peningkatan Kategori BLUD	21	21	104.040.400,00	21	202.610.007,00	21	200.500.004,00	21	202.610.007,00	21	219.877.530,00	21	300.070.270,00			

Rencana Strategis 2025 - 2029

TARGET DAN PAGU BERSAMUTAH TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2027						2028			2029			PERANGKAT DAERAH	NET
			TARGET		PAGU		TARGET		PAGU		TARGET		PAGU			
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyelenggaraan Perubahan RKA dan Perubahan PPAE	(R2)	(03)		195.348.400,00	236.372.774,00	380.510.081,00	390.510.081,00	295.011.000,00	295.011.000,00	314.812.162,00	314.812.162,00					
Terdapatnya Perubahan RKA dan Perubahan PPAE yang sesuai		2	2	195.348.400,00	236.372.774,00	380.510.081,00	390.510.081,00	295.011.000,00	295.011.000,00	314.812.162,00	314.812.162,00	2				
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyelenggaraan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				202.803.700,00	345.211.037,00	368.792.141,00	368.792.141,00	268.705.300,00	268.705.300,00	328.575.880,00	328.575.880,00					
Terdapatnya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang sesuai		1	1	202.803.700,00	245.211.037,00	288.131.141,00	288.131.141,00	208.735.300,00	208.735.300,00	308.279.880,00	308.279.880,00	1				
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyelenggaraan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				113.037.400,00	136.783.184,00	150.428.470,00	150.428.470,00	100.428.470,00	100.428.470,00	122.031.757,00	122.031.757,00					
Terdapatnya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang sesuai		1	1	113.037.400,00	136.783.184,00	150.428.470,00	150.428.470,00	100.428.470,00	100.428.470,00	122.031.757,00	122.031.757,00	1				
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyelenggaraan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				148.800.000,00	181.208.000,00	190.383.800,00	190.383.800,00	140.383.800,00	140.383.800,00	241.254.388,00	241.254.388,00					
Terdapatnya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang sesuai		1	1	148.800.000,00	181.208.000,00	190.383.800,00	190.383.800,00	140.383.800,00	140.383.800,00	241.254.388,00	241.254.388,00	1				
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyelenggaraan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				102.448.000,00	125.170.280,00	137.407.281,00	137.407.281,00	97.407.281,00	97.407.281,00	166.801.822,00	166.801.822,00					
Terdapatnya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang sesuai		1	1	102.448.000,00	125.170.280,00	137.407.281,00	137.407.281,00	97.407.281,00	97.407.281,00	166.801.822,00	166.801.822,00	1				
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyelenggaraan Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD				284.208.400,00	342.892.185,00	376.281.380,00	376.281.380,00	276.281.380,00	276.281.380,00	487.720.476,00	487.720.476,00					
Terdapatnya Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD yang sesuai		2	2	284.208.400,00	342.892.185,00	376.281.380,00	376.281.380,00	276.281.380,00	276.281.380,00	487.720.476,00	487.720.476,00	2				

Rencana Strategis 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERINGKAT DAERAH	NET
			2028		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD	(f1)	(f2)	(f3)	(f4)	(f5)	(f6)	(f7)	(f8)	(f9)	(f10)	(f11)	(f12)	(f13)	(f14)	(f15)	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD					236.637.000,00	288.331.375,00	314.864.512,00	346.485.463,00	314.864.512,00	3	314.864.512,00	3	346.485.463,00	314.864.512,00	381.107.000,00	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD			3		236.637.000,00	288.331.375,00	314.864.512,00	346.485.463,00	314.864.512,00	3	314.864.512,00	3	346.485.463,00	314.864.512,00	381.107.000,00	
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD					360.330.718,00	871.360.175,00	738.145.190,00	813.029.105,00	738.145.190,00		738.145.190,00		813.029.105,00	738.145.190,00	894.346.674,00	
5.02.02.2.01.0013 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD			3		555.330.718,00	871.360.175,00	738.145.190,00	813.029.105,00	738.145.190,00	3	738.145.190,00	3	813.029.105,00	738.145.190,00	894.346.674,00	
5.02.02.2.01.0013 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD					555.330.718,00	871.360.175,00	738.145.190,00	813.029.105,00	738.145.190,00	3	738.145.190,00	3	813.029.105,00	738.145.190,00	894.346.674,00	
5.02.02.2.04.0008 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD			40		535.718.800,00	848.217.068,00	713.530.794,00	794.342.874,00	713.530.794,00		713.530.794,00		794.342.874,00	713.530.794,00	883.778.849,00	
5.02.02.2.04.0008 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD					535.718.800,00	848.217.068,00	713.530.794,00	794.342.874,00	713.530.794,00	40	713.530.794,00	40	794.342.874,00	713.530.794,00	883.778.849,00	
5.02.02.2.04.0008 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD					50.000.000.000,00	48.087.076.800,00	48.823.534.280,00	47.888.287.880,00	48.823.534.280,00		48.823.534.280,00		47.888.287.880,00	48.823.534.280,00	47.383.366.480,00	
5.02.02.2.04.0008 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD			4		50.000.000.000,00	48.087.076.800,00	48.823.534.280,00	47.888.287.880,00	48.823.534.280,00	4	48.823.534.280,00	4	47.888.287.880,00	48.823.534.280,00	47.383.366.480,00	
5.02.02.2.04.0008 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD					50.000.000.000,00	48.087.076.800,00	48.823.534.280,00	47.888.287.880,00	48.823.534.280,00	4	48.823.534.280,00	4	47.888.287.880,00	48.823.534.280,00	47.383.366.480,00	
5.02.02.2.04.0008 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD			4		50.000.000.000,00	48.087.076.800,00	48.823.534.280,00	47.888.287.880,00	48.823.534.280,00	4	48.823.534.280,00	4	47.888.287.880,00	48.823.534.280,00	47.383.366.480,00	
5.02.02.2.04.0008 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD					50.000.000.000,00	48.087.076.800,00	48.823.534.280,00	47.888.287.880,00	48.823.534.280,00	4	48.823.534.280,00	4	47.888.287.880,00	48.823.534.280,00	47.383.366.480,00	
5.02.02.2.04.0008 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD			4		50.000.000.000,00	48.087.076.800,00	48.823.534.280,00	47.888.287.880,00	48.823.534.280,00	4	48.823.534.280,00	4	47.888.287.880,00	48.823.534.280,00	47.383.366.480,00	
5.02.02.2.04.0008 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD					1.757.038.818,00	2.454.381.518,00	2.888.787.810,00	2.888.777.437,00	2.888.787.810,00	40	2.888.787.810,00	40	2.888.777.437,00	2.888.787.810,00	3.288.730.181,00	
5.02.02.2.04.0008 - Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pekerjaan APBC dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD dan Perencanaan APBD					1.757.038.818,00	2.454.381.518,00	2.888.787.810,00	2.888.777.437,00	2.888.787.810,00	40	2.888.787.810,00	40	2.888.777.437,00	2.888.787.810,00	3.288.730.181,00	

Rencana Strategis 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DARI PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(07)	(02) Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Penelitian, Analisis, Simposium, Seminar, Monitoring dan Evaluasi Penguasaan Data Penguasaan dan Data Terpadu Lainnya Dokumen	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		5.062.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00		
		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
		6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00		
		7.411.214,00	7.411.214,00	7.411.214,00	7.411.214,00	7.411.214,00	7.411.214,00	7.411.214,00	7.411.214,00	7.411.214,00	7.411.214,00	7.411.214,00	7.411.214,00	7.411.214,00		
		8.132.421,00	8.132.421,00	8.132.421,00	8.132.421,00	8.132.421,00	8.132.421,00	8.132.421,00	8.132.421,00	8.132.421,00	8.132.421,00	8.132.421,00	8.132.421,00	8.132.421,00		
B.02.02.2.00.0001 - Kinerja dan Penguasaan Kas Daerah	Terdapatnya Kinerja dan Penguasaan Kas Daerah	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
		6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00			

Rencana Strategis 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKATEGORI OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	MET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			2026		2027		2028		2029		2028		2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.02.02.2.02.0002 Peningkatan Sisa Lebih Pembayangan Anggaran Tahun Selanjutnya	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313</

Rencana Strategis 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PESANGKAT DAERAH	NET
			2027		2028		2029		2029		2029		PAGU	MET		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terdapatnya Kuantitas Pelaksanaan Kerja Sama dan Pengabdian Masyarakat Non Formal dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Kuantitas Pelaksanaan Kerja Sama dan Pengabdian Masyarakat Non Formal dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	4	402.500.079,00	0	016.291.437,00	4	877.800.000,00	4	745.700.000,00	4	800.270.000,00	4	800.270.000,00		
3.02.02.2.02.2007 - Koordinasi dan Pengawasan Laporan Realisasi Puncak dan Pengawasan Kib Daerah, Layanan Akut, dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Frak Kelga (PFR)	Jumlah Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kib Daerah, Layanan Akut, dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Frak Kelga (PFR)	0	4	50.000.000,00	4	96.100.000,00	4	70.700.000,00	4	70.000.000,00	4	87.000.000,00	4	87.000.000,00		
Terdapatnya Kuantitas dan Penyelenggaraan Laporan Realisasi Puncak dan Pengabdian Masyarakat Non Formal dengan Daerah, Layanan Akut, dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Frak Kelga (PFR)	Jumlah Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Laporan Realisasi Puncak dan Pengabdian Masyarakat Non Formal dengan Daerah, Layanan Akut, dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Frak Kelga (PFR)	0	4	90.000.000,00	4	96.100.000,00	4	70.700.000,00	4	70.000.000,00	4	87.000.000,00	4	87.000.000,00		
3.02.02.2.02.2006 - Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Realisasi Puncak dan Pengabdian Masyarakat Non Formal dengan Daerah, Layanan Akut, dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Frak Kelga (PFR)	Jumlah Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Laporan Realisasi Puncak dan Pengabdian Masyarakat Non Formal dengan Daerah, Layanan Akut, dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Frak Kelga (PFR)	0	4	1.000.000,00	4	6.000.000,00	4	8.000.000,00	4	1.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00		

Rencana Strategis 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU BIKRAFIF TAHUN												PERHATIAN DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030		PAGU			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bawang Mlth Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Pengolahan Bawang Mlth Daerah Perseorangan Kabupaten/Kota (Orang)	80	80		80		80		80		80		80			
	Jumlah Rencana Kabupaten Bawang Mlth Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Standar Bawang Mlth Daerah dan Standar Kabupaten Bawang Mlth Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0001 - Penyelenggaraan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.200.000,00	8.000.000,00
Terdapatnya Transfer Harga		1	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.200.000,00	8.000.000,00
5.02.03.2.01.0003 - Penyelenggaraan Standar Bawang Mlth Daerah dan Standar Kabupaten Bawang Mlth Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.200.000,00	8.000.000,00
Terdapatnya Standar Bawang Mlth Daerah dan Standar Kabupaten Bawang Mlth Daerah		1	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.200.000,00	8.000.000,00
5.02.03.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kabupaten Bawang Mlth Daerah	Jumlah Rencana Kabupaten Bawang Mlth Daerah (Dokumen)	1	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.200.000,00	8.000.000,00
Terdapatnya Rencana Kabupaten Bawang Mlth Daerah		1	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.200.000,00	8.000.000,00
5.02.03.2.01.0004 - Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bawang Mlth Daerah	Jumlah Kegiatan Kabupaten Bawang Mlth Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		24.221.047.708,00	24.221.047.708,00
Terdapatnya Kegiatan Kabupaten Bawang Mlth Daerah		1	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.200.000,00	8.000.000,00
	Jumlah Kegiatan Kabupaten Bawang Mlth Daerah (Dokumen)	1	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.200.000,00	8.000.000,00

Rencana Strategis 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DARI PAGU INDIKATIF TAHUN												PERINGKAT DAERAH	NET	
			2024		2027		2028		2029		2035		PAGU	PAGU			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
Tertulisannya Capaian-pencapaian Pengorganisasian, Pemobilisan, Pemobilisan, dan Pengembangan Bening Mita Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Capaian-pencapaian Pengorganisasian, Pemobilisan, dan Pengembangan Bening Mita Daerah (Dokumentasi)	0	368.898.000,00	1	907.844.390,00	1	908.825.588,00	1	614.491.254,00	1	675.940.710,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00
5.10.03.2.01.0011 - Rencanakan dan siapkan Penyusunan Laporan Bening Mita Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rencanabisa dan rencana Penyusunan Laporan Bening Mita Daerah (Laporan)	0	0,00	0	8.850.000,00	1	8.850.000,00	1	7.225.500,00	1	8.082.000,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00
Tertulisannya Rencanabisa dan rencana Penyusunan Laporan Bening Mita Daerah	Jumlah Laporan Bening Mita Daerah yang Disusun (Laporan)	0	437.250.000,00	1	568.386.000,00	1	648.386.000,00	1	711.832.800,00	1	783.707.800,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00
5.10.03.2.01.0013 - Perencanaan Laporan Bening Mita Daerah	Jumlah Laporan Bening Mita Daerah yang Disusun (Laporan)	0	437.250.000,00	1	568.386.000,00	1	648.386.000,00	1	711.832.800,00	1	783.707.800,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00
Tertulisannya Perencanaan dan Pengembangan Bening Mita Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Bening Mita Daerah (Orang)	0	488.086.000,00	0	800.386.000,00	0	815.434.800,00	0	1.007.081.213,00	0	1.107.918.144,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00
5.10.03.2.01.0014 - Perencanaan dan Pengembangan Bening Mita Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Bening Mita Daerah (Orang)	0	488.086.000,00	0	800.386.000,00	0	815.434.800,00	0	1.007.081.213,00	0	1.107.918.144,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00	0.052.306,00

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan arah kebijakan strategis Pemerintah Kota Samarinda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung berkontribusi terhadap pelaksanaan program-program unggulan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Subkegiatan prioritas ini dirancang untuk memperkuat efektivitas tata kelola keuangan daerah, meningkatkan akuntabilitas pelaporan, serta mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah (BMD) secara tertib, efisien, dan transparan. Selain itu, pelaksanaan subkegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah sehingga mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Fokus utama pelaksanaan subkegiatan BPKAD meliputi dua program prioritas, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Melalui program tersebut, BPKAD berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola anggaran, memperkuat sistem perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, serta memastikan pengelolaan aset pemerintah dilakukan secara optimal dan sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun daftar lengkap subkegiatan prioritas yang mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah di lingkungan BPKAD Kota Samarinda disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda				
1.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
			5.02.02.2.02.0003 - Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penyerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Penbiayaan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pajak Ketiga (PFK)	
			5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
			5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
			5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0005 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

Rencana Strategis 2025 - 2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan BPKAD

Penyusunan rencana kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis. Bab ini memuat indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan fungsi-fungsi utama BPKAD selama periode perencanaan tahun 2025-2029.

Indikator kinerja yang ditetapkan mengacu pada urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya dalam pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, serta pengelolaan dan pengamanan aset daerah. Penetapan indikator ini mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efektivitas anggaran, efisiensi belanja, serta peningkatan nilai aset daerah. Seluruh indikator juga selaras dengan arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun indikator-indikator berikut akan menjadi acuan utama dalam mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh BPKAD, baik dalam konteks pelaksanaan anggaran, optimalisasi aset, maupun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPKAD Kota Samarinda

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda									
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kota Samarinda ditetapkan melalui **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)** dengan target **WTP/100** setiap tahun 2025–2030. Indikator ini mencerminkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi standar utama kinerja BPKAD.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BPKAD Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Mengukur proporsi belanja pegawai (selain tunjangan guru) yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) dari total belanja pegawai. Indikator ini penting untuk mengendalikan beban belanja rutin dan memastikan efisiensi dalam pembiayaan pegawai non-guru.
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Menunjukkan proporsi belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik (jalan, irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, dll). Semakin tinggi nilainya, menunjukkan prioritas anggaran pada pelayanan dasar masyarakat.
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Mengukur tingkat serapan anggaran untuk urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan. Indikator ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan dasar publik.

No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
4	Persentase Penurunan SILPA	Menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Semakin kecil SILPA, maka semakin optimal penggunaan anggaran daerah. Penurunan SILPA adalah indikator keberhasilan pengelolaan fiskal.
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Mengukur kinerja ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (LKPD, LRA, Neraca, dll) oleh BPKAD. Semakin tinggi nilainya, menunjukkan tata kelola keuangan yang tertib administrasi dan sesuai regulasi.
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Menunjukkan seberapa besar pertumbuhan nilai aset tetap (gedung, tanah, kendaraan, dll) dari tahun ke tahun, baik dari perolehan baru maupun hasil revaluasi. Ini mencerminkan akumulasi kekayaan daerah dan efektivitas pencatatan aset.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BPKAD Kota Samarinda

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	positif	%	18,28	20,14	21,25	22,35	23,27	24,18	25,63	
3.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	positif	%	45,73	60,5	61,23	62,32	63,55	64,75	65,83	
5.	Persentase Penurunan SILPA	negatif	%	51,33	50,56	35	30,75	28,42	17,94	10,19	
6.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	positif	%	95,55	96,10	96,80	97	97,2	97,5	97,75	
7.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	positif	%	11,15	14,15	17	20,15	23,15	26,15	29,15	

BAB. V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun berdasarkan arah kebijakan nasional, RPJMD Kota Samarinda, serta memperhatikan kondisi aktual pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan BPKAD dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisien, serta pengelolaan aset daerah yang tertib dan bernilai ekonomi tinggi. Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan komitmen, sinergi, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda maupun instansi terkait lainnya.

Renstra ini juga bersifat dinamis dan akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi di masa mendatang. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, BPKAD Kota Samarinda optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung visi pembangunan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya, BPKAD Kota Samarinda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan kerja sama dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin baik di masa depan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Perangkat Daerah
 2. Tugas
 3. Fungsi
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Menyajikan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Penyusunan APBD, Perubahan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Wilayah Kota Samarinda
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Pelaksanaan fungsi BUD;
 - d. Penyusunan dan penetapan Neleah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
 - h. Pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan Aset daerah
 - j. Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
 - k. Pelaksanaan pemerintahan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - l. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN			TARGET SASARAN					SUMBER DATA		
				DASAR HUKUM	ALASAN	FORMULASI	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Indeks	Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun tahun 2006 tentang Pelaksanaan Keuangan Kinerja Dan Instansi Pemerintah	Kualitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda	WTP/100	WTP/100	WTP/100	WTP/100	WTP/100	WTP/100	WTP/100	Raian Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



